

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dan Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi (Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 35 Tahun 2014 Jo UU No.23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak).

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan masa depan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara

yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pendidikan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>1</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. <sup>2</sup> Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal, 1.

<sup>2</sup>Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapa Dengan Hukum*, Sumber: <http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>, diakses tanggal 1 Oktober 2018.

<sup>3</sup>Maidin Gultom, *Op. Cit.*

melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>4</sup>

Pesatnya perkembangan dunia saat ini telah merubah wajah dunia anak anak kita, yang ditandai dengan kemajuan teknologi terutama kemajuan komunikasi. Sehingga proses perpindahan dan pergeseran nilai-nilai budaya menjadi sangat cepat. Khususnya di Indonesia, perubahan nilai-nilai sosial semakin nyata dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pergaulan anak-anak

---

<sup>4</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hal. 103.

dan remaja di era 80-an sangat jauh berbeda dengan era 90-an bahkan pada saat sekarang ini. Hal yang dahulu dianggap tabu dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, menjadi hal yang biasa pada saat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut, kemudian menjadi pemicu atau merupakan salah satu bibit dari munculnya perilaku menyimpang dari seorang anak. Generasi muda dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Kanak-kanak : 0 – 12 tahun

Masa ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Masa bayi : 0 – 2 tahun

b. Masa Kanak-Kanak I : 2 – 5 tahun

c. Masa kanak-Kanak II : 5 – 12 tahun

2. Masa Remaja : 13 – 20 tahun

3. Masa Dewasa Muda : 21 – 25 tahun

Pada masa-masa inilah, seorang anak berada dalam kondisi labil dan dalam posisi pencarian jati diri. Proses pembentukan pola pikir yang tidak stabil menjadikannya mudah tergoda oleh apa pun, artinya kondisi dan suasana apapun dapat saja menjadi pemicu munculnya penyimpangan perilaku, yang kemudian mengarah kepada yang disebut kenakalan remaja.

Berdasarkan uraian tersebut, maka nampak jelas bahwa perkembangan seorang anak, baik dari sisi fisik maupun non-fisik, masih sangat jauh dari stabil. Kemampuan berpikir seorang anak tidak akan mampu menganalisa permasalahan sosial dan perkembangan jaman karena pesatnya kemajuan

---

<sup>5</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta, Djambatan, 2005), hal. 1

industri komunikasi, sehingga faktor eksternal, sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, menjadi faktor utama dalam memicu sifat-sifat negatif dari seorang anak.

Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak di bawah umur, dan hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Salah satu sebab terjadinya tindak pidana di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan ketara yang terjadi selama ini dan hal ini justru di salah gunakan oleh anak di bawah umur, misalkan akses internet yang telah berkembang dimana hal ini justru di salah gunakan oleh sebagian anak di bawah umur untuk membuka situs-situs porno di mana hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku seorang anak.

Setiap menitnya, 28.258 orang mengakses film porno di internet dan Indonesia adalah salah satu negara terbesar pegakses pornografi terbesar di dunia.<sup>6</sup> Ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak dapat mengakses dan melihat gambar-gambar porno bahkan melalui genggam. Awalnya, mungkin seorang anak tidak berniat untuk melihat pornografi dan memanfaatkan Internet untuk tujuan yang baik. Tetapi, situs porno ini dapat muncul secara tiba-tiba saat seorang anak mencari bahan informasi untuk tugas sekolahnya atau untuk keperluan lainnya. Seorang anak

---

<sup>6</sup> Artikel, *10 Rahasia tentang industri film dewasa*, Brilio.net, 3 Agustus 2017

yang masih lugu belum dapat menilai baik atau buruknya suatu hal, maka seorang anak usia 8-12 tahun sering menjadi sasaran.

Pada usia ini, otak depan seorang anak belum berkembang dengan baik. Sedangkan otak depan adalah pusat untuk melakukan penilaian, perencanaan dan eksekutif yang akan memerintahkan tubuh untuk melakukan sesuatu. Pada otak belakang merupakan pendukung dari otak depan. Perilaku seks anak di bawah umur sangat labil, dikarenakan kurangnya pengetahuannya terhadap seks itu sendiri dan hanya berpikiran untuk mencobanya saja. Berawal dari rasa penasaran dan ingin mencoba seks tersebut anak di bawah umur ingin mempraktekkan apa yang di lihatnya dalam situs porno di internet tersebut dan biasanya karena takut diketahui oleh orang tua maka anak di bawah umur yang telah terpengaruh oleh perilaku seks yang terlalu dini ini maka coba-coba melakukan terhadap teman-teman dekatnya atau bahkan teman adiknya yang berumur lebih muda dari dirinya.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang bisa merangsang nafsu seksual.<sup>7</sup> Ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :<sup>8</sup>

1. *Exhibitionism seksual*, yaitu sengaja memamerkan alat kelamin
2. *Voyeurism*, yaitu orang dewasa yang mencium anak dengan bernafsu.

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta, Raja Grafindo, 2005) hal. 80.

<sup>8</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung, Mandar Maju, 1985) hal. 264

3. *Fonding*, yaitu meraba alat kelamin anak-anak
4. *Fellatio*, yaitu orang dewasa yang memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Pencabulan salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan jaman yang memerlukan penanganan yang khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana ini sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan ini, meskipun dalam pelaksanaannya sangat sulit diberantas karena perkembangan jaman yang semakin pesat memicu tindak pidana tersebut. Dan tindak pidana ini bisa dilakukan oleh dan terhadap siapapun, sebagai contoh tindak pencabulan ini tidak hanya dilakukan oleh seorang dewasa tetapi juga anak-anak.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Yang mengkhawatirkan adalah tindak pidana pencabulan sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak di bawah umur juga.

Dengan terdapatnya perkara persetujuan terhadap anak di bawah umur oleh anak di bawah umur dimana hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana perlakuan yang diberikan apabila adalah seorang anak yang melakukan kejahatan pencabulan tersebut. Hal ini sering menjadi polemik tentang bagaimana seharusnya perlakuan yang harus diberikan. Apakah si anak akan mendapat perlakuan yang sama dengan seorang dewasa yang melakukan kejahatan tersebut.

Anak dalam melakukan pelanggaran tindak pidana pada umumnya bukan dikarenakan sifat jahatnya akan tetapi karena faktor kenakalannya saja. Menurut Kartini Kartono, kenakalan Remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial.



Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.<sup>9</sup> Oleh karena hal tersebut anak-anak seperti ini harus mendapat perlindungan dan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa.<sup>10</sup> Hal ini sudah disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Kebijakan pemidanaan ditempuh dengan berprinsip pada sifat anak dan kepentingan masyarakat. Segala aktifitas yang dilakukan dalam peradilan anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, atau hakim haruslah didasari tentang kesejahteraan dan kepentingan anak. Keputusan yang diberikan oleh hakim kepada anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana harus didasarkan kepada kesejahteraan anak dan hak-hak yang harus tetap bisa didapatkan oleh seorang anak dan disatu sisi lainnya juga masih menegakkan hukum yang berlaku.

Bila prinsip di atas dijalankan dengan baik, maka anak-anak tersebut masih memiliki hak untuk mendapat pendidikan yang layak, tidak terasing dari orang tua dan lingkungannya. Dengan kata lain anak-anak yang melakukan tindak kejahatan diperlakukan sesuai dengan perkembangan jiwa dan moralnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*. (Bandung, Rosda Karya, 1988), hal. 93

<sup>10</sup>Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia* ( PT. Sofmedia, Medan, 2012 ) hal. 7

<sup>11</sup>*Op. Cit*, hlm. 8

Lahirnya Undang-Undang peradilan pidana anak menjadi acuan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia supaya menjadi lebih baik lagi, karena keputusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa depan. Keputusan hakim didalam peradilan anak harus memperhitungkan pembinaan yang terus menerus terhadap anak tersebut baik secara fisik, mental, kondisi sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan bagi mereka di masa depan.

Berdasarkan uraian diatas, tampak jelas bahwa perkembangan seorang anak baik dari sisi fisik ataupun mental masih sangat jauh dari stabilitas. Kemampuan intelegensia yang belum mampu menelaah dan menganalisa segala perkembangan globalisasi dan perubahan kondisi sosial yang ada dilingkungannya. Faktor eksternal inilah yang bisa membuat mereka melakukan kenakalan yang melanggar hukum di Indonesia. Hukum memang harus selalu ditegakkan di Indonesia, akan tetapi perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berniat melakukan penelitian tentang sistem peradilan anak yang harus mengindahkan tentang perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Penelitian ini diberi judul *“Implementasi Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak di Bawah Umur (studi kasus di Pengadilan Negeri Kendal)”*.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan oleh anak di bawah umur ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Agar dalam penelitian dapat di ketahui arah dan tujuan yang hendak di capai, maka tujuan penelitian berdasar pada rumusan masalah tersebut diatas adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Kendal.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian ini di gunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi

penulisan hukum. Data-data yang di lakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang di teliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga nantinya data-data tersebut di gunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang di ajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini di harapkan memberi kegunaan dari segi manfaat yaitu :

#### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang putusan tindak pidana pencabulan oleh anak dibawah umur.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
- b. Bagi sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

### **E. TERMINOLOGI**

#### 1. Implementasi menurut kamus besar bahasa indonesia

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh manusia atas kepentingan-kepentingan khususnya. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsep, kebijakan serta inovasi yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan sehingga dihasilkan implikasi yang berwujud ilmu pengetahuan, keterampilan, juga tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang. Setelah mengalami proses implementasi, maka objek-objek yang dikenainya tersebut akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja mengubah salah satu unsur, namun juga mengubah keseluruhan unsur, baik secara perlahan maupun menyeluruh.

Dalam pengertian secara sederhana yang dimaksud dengan implementasi adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi juga suatu proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek-aspek yang dikenainya.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda.

“Moeljatno dalam mengatakan, tindak pidana sebagai Suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang - undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Sudarto.*Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2013, hal 72

### 3. Pengertian Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina. Memegang buah dada mencium mulut seseorang perempuan dan sebagainya.<sup>13</sup>

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan,

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT. Raja grafindo persada 2007,hal.80

<sup>14</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam khusus kekerasan seksual terhadap anak*, (cet 1, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015, hal, 1.

#### 4. Pengertian Anak di Bawah Umur

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Berikut adalah definisi anak menurut ahli :

a. Suryana:

“Anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, barang gadean, penguji iman, media beramal, bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik”

b. Nurhayati Pujiastuti

“Anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak”

c. Mzm 127:3-5)

“Anak adalah berkah dari Allah dan jaminan kemakmuran sehingga seseorang yang tidak mempunyai anak akan merasa medapatkan kutukan”

d. Family DIScovery

“Anak adalah pemegang peran utama dalam film perjalanan sukses kehidupannya, jadi bertindaklah sebagai sutradara yang baik”

e. ANONIM

“Anak adalah subjek yang penting. Kita tidak boleh mendidik anak dan mengarahkannya menjadi seperti apa yang kita inginkan, melainkan kita harus menolong anak-anak menjadi maksimal sesuai potensi yang ada dalam diri mereka”

f. Majalah Dharma Wanita, No. 92, 1993:

“Anaka adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya”<sup>15</sup>

#### Adapun Pengertian Anak di Bawah Umur Anak

Dalam hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/peson under age*), orang yang dibawah umur /keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2

”Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

2. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan:

---

<sup>15</sup><http://dilihatya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>



“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

3. Pengertian Anak Menurut Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi yaitu

“Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyawaratan dalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun”.

4. Pengertian Anak menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat 1

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
- a. Suami, isteri, dan anak;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak. Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.

5. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

“Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

6. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

7. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>16</sup>

Penerapan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sistem Peradilan Pidana anak merupakan suatu peradilan umum yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara anak

---

<sup>16</sup> Ririn Puspitasari, *Pengertian Anak yang Berlaku di Indonesia*, 2016

yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang – undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak)<sup>17</sup>. Konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama – sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang<sup>18</sup>. Pendekatan Restorative Justice pada prinsipnya merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, Dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan<sup>19</sup>. Pendekatan Restorative Justice juga memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari Restorative Justice adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untu mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan Restorative Justice perlu adanya kebijakan dari pihak

---

<sup>17</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2009, hal 113

<sup>18</sup>*Ibid*, hal 135

<sup>19</sup>Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan<sup>20</sup>. Konsep Restorative Justice yang diimplementasikan dalam Undang – Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Hal ini dijabarkan dalam UU No.17 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No.35 Tahun 2014 Jo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>21</sup>

Dalam sistem peradilan pidana anak ini mengutamakan pendekatan Restorative Justice yang di implementasikan melalui Proses diversifikasi. Proses Diversifikasi Menurut M Nazir Jamil adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, Hakim<sup>22</sup>. Sedangkan diversifikasi menurut Marlina adalah kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitations*) kepada pelaku sebagai sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Pasal 18 Ayat 1

<sup>21</sup>Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 5

<sup>22</sup>*Ibid*, hal 137

kriminal dewasa<sup>23</sup>. Dan diversi hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (Pasal 7). Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu juga,

Dalam hal ini diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat<sup>24</sup>

Secara garis besar Diversi terdiri dari tiga jenis atau tipe, yaitu sebagai berikut<sup>25</sup> :

1. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, sipelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat secara detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip dikantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering di praktekan.

2. Diversi Informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan, di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan pelaku membutuhkan rencana intervensi yang

---

<sup>23</sup>Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 22

<sup>24</sup>Nasir Djamil, Op. Cit hal 140

<sup>25</sup>Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publising, Yogyakarta, 2011, hal 63

komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya, yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

### 3. Diversifikasi Formal

Diversifikasi formal dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya anak, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversifikasi formal di mana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai "restorative justice". Sebutan-sebutan lain restorative justice, misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*), Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*), dan Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

Menurut Kratcoski, bahwa ada 3(tiga) jenis pelaksanaan program diversi, yaitu<sup>26</sup>:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

---

<sup>26</sup>Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol 13 No 1, Februari 2008, hal 98

## **F. METODE PENELITIAN**

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut.

1. Logika dari penelitian ilmiah;
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian;
3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, artinya yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya dimasyarakat terhadap masalah yang diteliti yang dalam hal ini berkaitan dengan sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya



### 3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>27</sup>.

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, putusan hakim dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh penulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, dimana data sekunder tersebut mencakup Bahan hukum

---

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* 2005, hal 93

primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum dan hasil wawancara dengan hakim.<sup>28</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen dan studi lapangan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan

---

<sup>28</sup>Op. Cit, Soerjono soekanto & Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, 2006, hal,52

mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dan juga menggunakan data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa putusan hakim yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.<sup>29</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>29</sup>Ibid Soerjono soekanto & Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, 2006 , hal,52

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum yang meliputi: Pengertian Pidana, Pengertian Pencabulan, Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur, Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Proses Peradilan Anak dalam memidana anak dibawah umur yang melakukan tindak Pidana pencabulan dan Pandangan Islam tentang pencabulan.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas lebih detail dari rumusan masalah yaitu mengenai: Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan oleh anak dibawah umur .

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari Simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan Saran merupakan rekomendasi dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian.